



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	04.15.4.2.15
Tanggal Pembuatan	16 - Maret - 2020
Tanggal Revisi	24 - Februari - 2021
Tanggal Efektif	25- Februari - 2022
Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <b>HAMBALLI SE, MH</b> Pembina Tingkat I NIP. 19681024 200003 1 002

Nama SOP **REKOMENDASI BANTUAN PENGIRIMAN LANJUTAN JOMPO TERLANTAR**

**DASAR HUKUM :** **PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :**

1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial;	1	Printer
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	2	Komputer
3	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	3	internet/wifi
4	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;		
5	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;		
6	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
7	Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;		
8	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial		
9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
10	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;		
11	Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.		

**KETERKAITAN :** **PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

1	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B		Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :
2	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B / I	1	Surat Permohonan Bermaterai;
		2	Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah;
		3	Foto copy KTP;
		4	Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
		5	Fotocopy Kartu-kartu Bantuan, Seperti; BPJS,JKSKIN,RASTRA,PKH dll;
		6	Foto warna calon penerima bantuan;
			Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar;
			_____
			_____
			_____

		Persyaratan Teknis :
<b>PERINGATAN :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
		2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi

**FLOWCHART REKOMENDASI BANTUAN PENGIRIMAN LANJUTAN JOMPO TERLANTAR**

